



P U T U S A N

Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Denny Makanaung
Tempat lahir : Manado
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/29 Juni 21979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel. Buha Lk II Kec Mapanget Kota Manado
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh
Terdakwa dilakukan Penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penutut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Haknya telah diberikan untuk itu sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 1 Agustus 2024, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 1 Agustus 2024, tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat berupa Visum Et Repertum (VER) serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa DENNY MAKANAUNG bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat sebagaimana diatur dalam Dakwaan sebagaimana melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa DENNY MAKANAUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 44 (empat puluh empat) cm dan lebar ujung parang 7,5 (tujuh koma lima) cm serta lebar pangkal parang 3,5 (tiga koma lima) cm dengan sisi parang tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari pipa plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa berjanji tidak lagi melakukan perbuatannya dikemudian hari dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 12 halaman Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, terdakwa DENNY MAKANAUNG pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di depan gerbang tempat pembuangan sampah Kelurahan Buha Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan Luka Berat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, terdakwa bersama-sama dengan saksi MEIKEL LONOHOMAN sedang duduk-duduk sambil bercerita di depan gerbang tempat pembuangan sampah, kemudian terdakwa dan saksi MEIKEL LONOHOMAN melihat saksi korban MICHAEL IMANUEL RAPAR sedang mengejar saksi RESA sambil memegang pisau besi putih Dimana sebelumnya saksi RESA bercanda mengejek saksi korban. Setelah itu, saksi korban menyuruh saksi RESA untuk menjemput lelaki Gunawan dan pada saat menunggu saksi RESA, saksi korban menghampiri saksi MEIKEL LONOHOMAN dan terdakwa yang sedang duduk-duduk sambil bercerita tetapi masih memegang pisau besi putih tersebut, namun terdakwa tidak senang dan merasa tersinggung dikarenakan pisau yang dipegang oleh korban belum disimpan atau disarungkan. Kemudian saat terdakwa dan korban duduk berhadapan, terdakwa langsung mengeluarkan parang yang telah ia bawa dan langsung melakukan penganiayaan kepada korban di bagian bahu sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. saksi korban pun merasakan kesakitan dan berdiri dari tempat duduknya sambil berlumuran darah, melihat korban sudah merasa kesakitan, terdakwa pun pergi meninggalkan korban dan saksi MEIKEL LONOHOMAN di tempat tersebut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum GMIM Pancaran Kasih, Nomor:0010.K/VER/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan ditandatangani oleh dr. Eunike Pinontoan menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama MICHAEL IMANUEL RAPAR, sebagai berikut:

Luka Terbuka di bahu sebelah kiri kedalaman sepuluh sentimeter dengan dasar tulang titik

Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu, orang ini belum sembuh sama sekali, dengan harapan akan sembuh, jikalau tidak ada hal yang

Halaman 3 dari 12 halaman Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah penyakitnya (Komplikasi). (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa ia, terdakwa DENNY MAKANAUNG pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di depan gerbang tempat pembuangan sampah Kelurahan Buha Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan Luka, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, terdakwa bersama-sama dengan saksi MEIKEL LONOHOMAN sedang duduk-duduk sambil bercerita di depan gerbang tempat pembuangan sampah, kemudian terdakwa dan saksi MEIKEL LONOHOMAN melihat saksi korban MICHAEL IMANUEL RAPAR sedang mengejar saksi RESA sambil memegang pisau besi putih Dimana sebelumnya saksi RESA bercanda mengejek saksi korban. Setelah itu, saksi korban menyuruh saksi RESA untuk menjemput lelaki Gunawan dan pada saat menunggu saksi RESA, saksi korban menghampiri saksi MEIKEL LONOHOMAN dan terdakwa yang sedang duduk-duduk sambil bercerita tetapi masih memegang pisau besi putih tersebut, namun terdakwa tidak senang dan merasa tersinggung dikarenakan pisau yang dipegang oleh korban belum disimpan atau disarungkan. Kemudian saat terdakwa dan korban duduk berhadapan, terdakwa langsung mengeluarkan parang yang telah ia bawa dan langsung melakukan penganiayaan kepada korban di bagian bahu sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. saksi korban pun merasakan kesakitan dan berdiri dari tempat duduknya sambil berlumuran darah, melihat korban sudah merasa kesakitan, terdakwa pun pergi meninggalkan korban dan saksi MEIKEL LONOHOMAN di tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum GMIM Pancaran Kasih, Nomor:0010.K/VER/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan ditandatangani oleh dr. Eunike Pinontoan menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama MICHAEL IMANUEL RAPAR, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka Terbuka di bahu sebelah kiri kedalaman sepuluh sentimeter dengan dasar tulang titik

Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu, orang ini belum sembuh sama sekali, dengan harapan akan sembuh, jika tidak ada hal yang menambah penyakitnya (Komplikasi).

(Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar di persidangan sebagai berikut:

1. saksi Michael Imanuel Rapar, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di depan gapura tempat pembuangan sampah di kel.buha lingkungan 2 kec.mapanget kota manado terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan parang sebanyak 2 kali di bagian lengan bahu tangan saksi;
 - Bahwa saksi mengalami luka sobek di lengan tangan bahu belakang sebelah kiri di jahit sebanyak 13 Jahitan
 - Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada permasalahan;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Resa Puasa di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 15 mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita yang terjadi di depan gerbang tempat pembuangan sampah kel.buha lingkungan 2 kec.mapanget kota manado terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada

Halaman 5 dari 12 halaman Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban mengayunkan sebilah parang hingga mengenai bahun lengan korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban sudah mengeluarkan darah di bagian punggung belakang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban saling mengenals
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Meikel Lonohoman alias Angkong di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari rabu tanggal 15 mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita yang terjadi di depan gerbang tempt pembuangan sampah kel.buha lingkungan 2 kec.mapanget kota manado terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi mengenal korban dan juga terdakwa dimana mereka berdua adalah sebagai teman kerja saksi;
- Bahwa terdakwa mengayunkan sebilah parang kepada saksi korban mengena pada lengan bahu korban;
- Bahwa antara korban dan terdakwa setahu saksi tidak ada permasalahan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita yang bertempat di Depan Gapura TPA Kel.Buha Kec.Mapanget Kota Manado terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri kepada saksi korban;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan kepada korban menggunakan berupa 1 buah parang. Dimana saat itu terdaka tersinggung dikarenakan korban sempat mengejar keponakan saya dan setelah mengejar keponakan saya korban sempat mengayunkan pisau di depan saya dan juga Saksi MAIKEL LONOHOMAN alias ANGKONG;

Halaman 6 dari 12 halaman Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd.



- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita yang bertempat di Depan Gapura TPA Kel.Buha Kec.Mapanget Kota Manado terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa menggunakan sebilah parang dengan diayunkan ke lengan bahu saksi korban sehingga mengakibatkan luka
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan, dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka akan dipertimbangkan apakah fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan bersifat Alternatif, oleh karena itu Majelis bebas memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta Hukumnya yakni dakwaan ke 1 (satu) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- ad.1. unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "barangsiapa", dalam pasal ini menunjukan tentang orang atau subyek hukum atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, yang dimaksud dengan orang atau subyek hukum dalam perkara ini, adalah terdakwa Denny makanaung, dengan identitas selengkapnya diatas yang diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa", telah terpenuhi;

ad.2. unsur Melakukan Penganiayaan yang megakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka dan kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan.

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, hal ini dikarenakan yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja (hal. 65 – 66). Sehingga Wirjono Prodjodikoro membagi kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk)
Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal. 67).
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn) kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (hal. 67 – 68).
3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn) kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku (hal.

Halaman 8 dari 12 halaman Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69–70). Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi (hal. 70).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dipersidangan bahwa hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di depan gerbang tempat pembuangan sampah Kelurahan Buha Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado berawal ketika, terdakwa bersama-sama dengan saksi MEIKEL LONOHOMAN sedang duduk-duduk sambil bercerita di depan gerbang tempat pembuangan sampah, kemudian terdakwa dan saksi MEIKEL LONOHOMAN melihat saksi korban MICHAEL IMANUEL RAPAR sedang mengejar saksi RESA sambil memegang pisau besi putih Dimana sebelumnya saksi RESA bercanda mengejek saksi korban. Setelah itu, saksi korban menyuruh saksi RESA untuk menjemput lelaki Gunawan dan pada saat menunggu saksi RESA, saksi korban menghampiri saksi MEIKEL LONOHOMAN dan terdakwa yang sedang duduk-duduk sambil bercerita tetapi masih memegang pisau besi putih tersebut, namun terdakwa tidak senang dan merasa tersinggung dikarenakan pisau yang dipegang oleh korban belum disimpan atau disarungkan. Kemudian saat terdakwa dan korban duduk berhadapan, terdakwa langsung mengeluarkan parang yang telah ia bawa dan langsung melakukan penganiayaan kepada korban di bagian bahu sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. saksi korban pun merasakan kesakitan dan berdiri dari tempat duduknya sambil berlumuran darah, melihat korban sudah merasa kesakitan, terdakwa pun pergi meninggalkan korban dan saksi MEIKEL LONOHOMAN di tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum GMIM Pancaran Kasih, Nomor:0010.K/VER/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan ditandatangani oleh dr. Eunike Pinontoan menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama MICHAEL IMANUEL RAPAR, sebagai berikut Luka Terbuka di bahu sebelah kiri kedalaman sepuluh sentimeter dengan dasar tulang titik, hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terebut unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Halaman 9 dari 12 halaman Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yaitu berupa alasan pembeda dan alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit kepada korban dan bisa mengakibatkan kematian bagi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum oleh karena telah dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Halaman 10 dari 12 halaman Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd.



Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dengan berpedoman kepada Pasal 194 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 44 (empat puluh empat) cm dan lebar ujung parang 7,5 (tujuh koma lima) cm serta lebar pangkal parang 3,5 (tiga koma lima) cm dengan sisi parang tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari pipa plastik warna putih karena alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, akan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang – Undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Denny makanaung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 44 (empat puluh empat) cm dan lebar ujung parang 7,5 (tujuh koma lima) cm serta lebar pangkal parang 3,5 (tiga koma lima) cm dengan sisi parang tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari pipa plastik warna putih untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami Edwin Riski Marentek, S.H. sebagai Hakim Ketua, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., dan Yance Patiran, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tentang penunjukan Majelis Hakim, Nomor; 222/Pid.B/2024/PN. Mnd, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Bintang Olga Natalia Saragih, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.,

Edwin Riski Marentek, S.H.

Yance Patiran, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 halaman Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd.